



Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Perdata Permohonan Ganti Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Kuasa (Jika diwakili Kuasa)
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
5. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
6. Fotocopy ijasah Pemohon (Jika berkaitan dengan ijasah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Pojok Ecourt untuk di buat akun oleh petugas dengan membawa KTP dan menyiapkan Email, No rekening Bank, dan No telepon. Apabila menggunakan Kuasa Hukum, dapat langsung membuka <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> untuk mendaftar dan register sebagai pengguna
2. Pemohon /Kuasanya melakukan proses pendaftaran gugatan dengan mengunggah surat permohonan/surat Gugatan/surat kuasa Berita acara Sumpah dan kartu anggota (jika sebagai Advokat/Kuasa Hukum), bukti2 yang telah dinazegeling kantor pos)
3. Pemohon/Kuasa Hukum membayar panjar biaya perkara sesuai jumlah yang tertera dalam E-Skum melalui virtul account dengan mobile banking ATM dan mendapatkan bukti pembayaranBerkas lengkap sesuai dengan Checklist

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Ende

Jl. El Tari No. 3, Kel. Mautapaga, Ende Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur 86371
038121152

<https://www.pn-ende.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Ende

Penghitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 71 Tahun 2024 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Ende

Produk Pelayanan

1. SKUM

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui aplikas SISUPER(SKM,SPAK,Survei Harian)- <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
3. Melalui aplikasi LAPOR- <https://www.lapor.go.id/>
4. Melalui nomor badan pengawasan: 021-255 783 00
5. Melalui nomor Pengadilan Negeri Ende: 0381-21593
6. Melalui nomor Pengadilan Tinggi Kupang: 0380-826216
7. Melalui nomor whatsapp 083874223976
8. Melalui e-mail: pengadilanende@gmail.com